

## **PEMIKIRAN MODERASI BERAGAMA TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM (Studi Komparasi Pemikiran Gus Dur dan KH Afifuddin Muhajir)**

**Ahmad Muzakki**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

muzakkipasca@gmail.com

**Abstract:** *Gus Dur and KH Afifuddin Muhajir are two intellectual figures of Nahdlatul Ulama who have deep mastery in the fields of Fiqh and Usul Fiqh. His deep mastery of these two scientific fields led them to become moderate, contextualist and substantive fiqh experts. They both have contributed ideas that are important in the concept of the Islamic state system. Their thoughts are able to provide textual and contextual answers to groups that require the establishment of an Islamic state. Uniquely, the answers presented are based on Islamic texts contained in fiqh books. There are two important issues discussed in this article. First, the principles of the Qur'an and Hadith regarding the Islamic state system. Second, the religious moderation thought of Gus Dur and KH Afifuddin Muhajir about the Islamic state administration system. After going through the discussion, it was concluded that among the principles of the state administration system from the perspective of the Al-Quran and Hadith are justice, equality, collective deliberation, freedom and supervision of the people. The establishment of an Islamic state is included in the realm of ijtihadiyyah because there are no standard rules in the Qur'an and Hadith related to certain forms and systems of government. The religious moderation thoughts of Gus Dur and KH Afifuddin Muhajir about the Islamic state administration system include that religion must be the moral and ethical foundation in the state, while the state must be a protector for the whole community. For both of them, the most important thing is to fight for Islamic values and realize the maqosid sharia of establishing a state, not institutional Islamic formalism.*

**Keywords:** Islamic State System, Gus Dur, KH Afifuddin Muhajir

### **PENDAHULUAN**

Perdebatan terkait bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Islam masih terus terjadi hingga saat ini. Ada kelompok yang menginginkan memformalkan negara Islam dan sebagian lain berpendapat bahwa apapun bentuk dan sistem negaranya yang terpenting menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits.



Pemikiran moderasi dalam masalah ketatanegaraan Islam sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas penduduk sebuah negara. Indonesia patut berbangga karena memiliki banyak intelektual-intelektual yang berfikir moderat. Pemikirannya pun dilandaskan kepada Al-Quran, Hadits dan qoul-qoul ulama. Salah satu pemikir hebat yang dimiliki Indonesia adalah KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Dalam banyak hal berkaitan dengan agama, beliau memiliki gagasan-gagasan cemerlang. Salah satunya tentang bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Islam.

Selain Gus Dur, Indonesia patut berbangga karena memiliki kiai yang sangat alim khususnya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh. Dalam bidang tata negara beliau memiliki karangan buku dengan judul *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, dan karya dalam bentuk kitab berjudul *Jumhuriyah Indonesia al-Muwahhidah Fi Mizan al-Syariah*.

Kedua tokoh tersebut sama-sama produk pesantren yang juga belajar ilmu-ilmu modern. Dalam bidang tata negara misalnya, dua tokoh ini selain menyampaikan gagasan moderatnya, tidak lupa mengutip ayat Al-Quran, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab yang sering digunakan oleh kaum muslimin Indonesia, khususnya di pesantren. Oleh karena itulah penting untuk penulis bahas terkait pemikiran moderasi terkait ketatanegaraan Islam dalam pandangan Gus Dur dan KH Afifuddin Muhajir.

### **SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PEMIKIRAN GUS DUR**

Di kalangan umat Islam terdapat tiga paradigma pemikiran tentang hubungan Islam dan Negara. Pertama: Paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya Islam (Agama) dan negara. Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Kedua: Paradigma Simbiotik paradigma yang mengajukan pandangan bahwa Islam dan negara berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, Paradigma sekularistik yaitu menolak kedua paradigma di atas, dan sebagai gantinya mengajukan pemisahan antara agama dan negara.<sup>1</sup>

Gus Dur sebagai salah seorang intelektual Islam yang bertipe pemikiran substantif, maka dia mengambil paradigma simbiotik dalam memahami hubungan Islam dan Negara. Aliran substantif yang memakai paradigma simbiotik menegaskan perspektif baru dalam melihat hubungan Islam dan Negara yaitu tidak ada bukti yang jelas bahwa al-Qur'an dan sunnah mengharuskan komunitas Islam mendirikan negara Islam, Islam bukanlah sebuah ideology politik. Islam hanya mengandung prinsip-prinsip atau etika sosial politik, pemahaman ajaran politik Islam hendak didasarkan atas penafsiran kontekstual dan komprehensif sesuai dengan tuntutan zaman, pemahaman doktrin politik Islam bersifat relatif dan karenanya membuka peluang multipenafsiran dan bisa berubah, perjuangan politik Islam lebih diarahkan untuk membangun komitmen kepada nilai-nilai Islam dan bukan kepada institusi atau organisasi yang memakai simbol Islam.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), 155.

<sup>2</sup> Zulyadain, *Relasi Antara Islam, Negara, Pluralisme, Dan Pribumisasi Dalam Kaca Mata Gus Dur*, Tasamuh, Jurnal Studi Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2015, 122.



Gus Dur mengatakan bahwa tidak ada konsep kenegaraan yang baku dalam ajaran Islam. Sebab dalam al-Qur’an sendiri tidak ada term *ad-dawlah* ataupun *baldah* yang bermakna politis. Selain itu tidak ada pula petunjuk pelaksanaan secara teknis berasal dari Nabi Muhammad saw. Di samping tidak adanya tradisi sejarah Islam yang baku yang berkaitan dengan suksesi pemerintah. Bagi Gus Dur yang terpenting adalah bukanlah formalisme Islam secara institusional melainkan termanifestasikannya nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Pemikiran Gus Dur di atas, dapat dipahami bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran yang langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan institusi kekhalifahan ataupun negara Islam. Beliau memberikan peluang aplikasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan menekankan kebebasan manusia dalam menentukan bentuk negara yang dilandasi dengan nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis.

Gus Dur mengkritik terjadinya keterlepasan pemikiran negara dari pemikiran politik. Pemikiran negara adalah pemikiran tentang bentuk negara beserta syarat-rukun legal di dalamnya. Sementara itu, pemikiran politik adalah pemikiran tentang hubungan negara dengan rakyat, karena pada hakikatnya rakyatlah yang menjadi sumber keabsahan pendirian negara. Perumusan kenegaraan tanpa pengaitan dengan sumber keabsahan pendiriannya (rakyat) adalah perumusan yang memisahkan pemikiran negara dari pemikiran politik. Secara mendasar, pemisahan ini kemudian menciptakan keterlepasan negara dari rakyatnya sendiri.<sup>3</sup>

Dari kritik tersebut, Gus Dur kemudian menggagas pemikiran politiknya sendiri yang meliputi persoalan keseimbangan antara individu dan negara. Atau lebih tepatnya, keseimbangan antara kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam politik, dengan perlunya penegakan pemerintahan yang kuat. Persoalan ini merupakan aplikasi dari kegelisahan Gus Dur di atas, sehingga ia kemudian hendak menyambungkan kembali keterpisahan antara rakyat dan negara, pemikiran negara dengan pemikiran politik. Menariknya, Gus Dur kemudian mencari pendasaran di dalam ajaran Islam yang menggambarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan pemerintahan yang kuat.

Namun ketundukan kepada kekuasaan pemerintah itu dirumuskan dengan jelas: tindakan yang adil, pengutamaan kemashlahatan umum dan pemenuhan batas minimal kebutuhan hidup. Terlebih jauh lagi, landasan keadilan itu justru diletakkan dalam konteks moral, menjadi sikap hidup yang diberlakukan sebagai tolok ukur kelayakan seseorang untuk memegang jabatan pemerintahan. Pengutamaan kemashlahatan umum dituntut dalam bentuknya yang operasional, bukan sekadar dalam prinsip global. Salah satu kaidah fiqh adalah ‘kebijaksanaan pemimpin (pemerintahan) harus didasarkan pada kepentingan orang banyak. Salah satu kerangka operasionalnya adalah perintah menyelenggarakan jihad, yang tentunya beban terberatnya terletak di pundak para pemegang kekuasaan. Dalam l’*anah* al-Thalibin ditentukan bahwa salah satu bentuk jihad adalah menjaga mereka yang dilindungi oleh Islam dari kerusakan (*daf’u darari ma’sum*), yang dirumuskan penyediaan makanan manakala dibutuhkan, penyediaan pakaian,

---

<sup>3</sup> Syaiful Arif, *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1, 79.



papan, obat-obatan dan biaya perawatan. Sedangkan mereka yang harus dilindungi adalah baik kaum muslimin maupun non-muslim yang hidup damai dalam masyarakat yang sama.

Dari teks panjang di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Islam menurut Gus Dur mewadahi ketegangan antara kebebasan individu dan perlunya pemerintahan yang kuat. Kebebasan individu itu terdapat pada hak partisipasi politik yang tersurat di dalam perintah musyawarah (syura). Dengan adanya perintah musyawarah, Islam mengakomodir hak individu untuk terlibat di dalam proses pemerintahan. Oleh karenanya, sebuah kekuasaan yang tak melibatkan partisipasi individu melalui mekanisme permusyawaratan, secara otomatis gugur di hadapan Islam. Individualisme politik juga dijaga oleh Islam hingga pada titik yang anarkis, karena Rasul mengizinkan penolakan suatu kebijakan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Dengan demikian, prinsip kekuasaan dalam Islam tidaklah mengacu kepada ketundukan semata kepada pemerintah. Sebab ketundukan tersebut memiliki syarat, yakni selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Kedua, disebelah kebebasan individu, Islam juga menetapkan perlunya pemerintahan yang kuat. Ayat al-Qu'ran, *Athi'ullah wa athi'urraasuul waulil amri minkum*, dengan jelas memerintahkan kepatuhan terhadap pemerintah, setelah kepatuhan terhadap Allah dan Rasul. Hanya saja kepatuhan ini tidak berada di atas "cek kosong". Ia tentu memiliki syarat. Dan Gus Dur kemudian menetapkan persyaratan kepatuhan itu di dalam tiga hal: jika pemerintah tersebut berkeadilan, jika pemerintah tersebut mengutamakan kemashlahatan rakyat, serta jika pemerintah tersebut mampu memenuhi batas minimal kebutuhan hidup. Penetapan persyaratan ini kemudian lebih diperkuat Gus Dur dengan menyitir kaidah fiqh, "Kebijakan pemimpin haruslah berangkat dari kemashlahatan rakyat". Tidak hanya berhenti di sini, Gus Dur juga semakin mentekniskan terma kemashlahatan tersebut di dalam ajaran jihad yang ia definisikan sebagai pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan biaya perawatan kesehatan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan begitu konkret bagi Gus Dur: pemerintah boleh dipatuhi, selama ia mampu memenuhi kebutuhan mendasar hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, politik bagi Gus Dur begitu manusiawi. Artinya, alasan mendasar bagi segenap tata dan praktik politik adalah manusia, sehingga manusia haruslah menjadi landasan normatif dan muara etis dari tata pemerintahan. Inilah yang membuat pemikiran politik Islam Gus Dur bisa dimasukkan ke dalam domain filsafat politik. Mengapa? Karena Gus Dur menghubungkan politik dengan manusia, melalui pendasaran hakikat ajaran Islam yang memuliakan manusia. Dari sini bisa dipahami bahwa pemikiran Gus Dur akhirnya bukan bagian dari ideologi Islam, karena perspektif keislaman Gus Dur bukan ideologis, melainkan filosofis. Sebuah perspektif keislaman ideologis akan menempatkan Islam sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri.

Sementara perspektif Islam filosofis akan menelusup ke dalam kedalaman ajaran Islam, yang oleh Gus Dur ditemukan di dalam pemuliaan manusia. Oleh karena

<sup>4</sup> Syaiful Arif, *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1, 79.



itu, sebuah negara Islam dengan penempatan konstitusi Islami bersifat ideologis, sebab ia menjadikan terma Islam sebagai landasan dan perangkat kenegaraan yang sayangnya bersifat simbolis. Sifatnya disebut simbolis, karena penempatan Islam tidak disertai dengan pendalaman pemaknaan atas ajaran Islam. Yang terjadi sebaliknya. Para ideolog Islam hanya melakukan penafsiran tekstualis atas Islam, dan dengan tekstualisme itu Islam dilegalkan melalui peraturan negara.

Pendaulation syariat sebagai konstitusi misalnya, dilakukan melalui pemahaman tekstualis atas syariat. Sehingga apa yang disebut konstitusi syariat hanyalah konstitusi bernama syariat dengan penerapan hukum-hukum yang juga bersifat tekstualis. Para ideolog Islam tersebut tidak melakukan penggalian lebih lanjut atas makna syariat. Satu hal yang dilakukan Gus Dur sehingga ia mampu merasuk ke dalam tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) dan menemukan perlindungan atas hak manusia sebagai tujuan utama syariat itu sendiri. Oleh karenanya, jika "negara syariat" menurut Islam ideologis adalah negara yang secara simbolis berlabel kesyariaan. Maka "negara *maqashid al-syariat*" menurut Gus Dur adalah negara yang memuliakan manusia beserta hak-hak dasarnya, sebab hal itu merupakan tujuan utama syariat.

## **SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PEMIKIRAN KH AFIFUDDIN MUHAJIR**

Dalam Islam, persoalan politik masuk dalam kategori *fiqh muamalah*. Prinsip dasar dalam *muamalah* adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Jika mengacu kepada prinsip ini, maka ketentuan mengenai persoalan politik tidak memerlukan dalil yang detail. Dasar pembentukan sebuah pemerintahan dalam Islam ialah kemaslahatan yang dituangkan dalam berbagai dalil kulli berkenaan dengan seruan moral. Adapun menyangkut detail-operasionalnya, Islam sangat akomodatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ketatanegaraan.

Kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan berdirinya sebuah negara adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena posisi negara sebagai sarana mencapai tujuan, maka menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Sebaliknya, teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam bentuk dan format negara dan memberikan ketentuan-ketentuan global dan universal berkaitan penyelenggaraan negara. Jadi, tidak apa persoalan ketika para pendiri bangsa ini memiliki sistem demokrasi dengan dasar pancasila. Indonesia meskipun tidak disebut Negara Islam (*Daulah Islâmiyah*), dapat dikatakan sebagai daerah Islam (*Darul Islam*). Hal ini sebagaimana hasil Mukhtamar NU pada 9 Juni 1936 di Banjarmasin yang merujuk kepada kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, yaitu,

كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله

<sup>5</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 23.



وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فلم أن أرض يتأوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار.

“Setiap tempat yang dihuni kaum muslimin yang mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum Harbi (musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan hukum saat itu, meskipun suatu saat mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai darul harbi hanya formalistis bukan status yang sebenarnya. Maka menjadi maklum, bahwa Bumi Betawi dan sebagian besar Tanah Jawa adalah Darul Islam karena telah terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin.”<sup>6</sup>

Menurut Afifuddin Muhajir, label sebagai bukan “Negara Islam” yang diberikan kepada negara Indonesia bukanlah persoalan, karena yang terpenting bukanlah cap dan format, melainkan substansi dan hakikat. Bahkan, cap tersebut lebih aman bagi kaum muslimin ketimbang terjadi kecemburuan dan sentimen agama. Akan tetapi, “bukan Negara Islam” tidak bermakna tidak sah menurut Islam. Islam memang memiliki aturan-aturan universal yang ideal berkenaan dengan negara, namun di sisi yang lain Islam juga realistis dengan tidak menutup mata dari realitas yang terjadi.<sup>7</sup>

Sebenarnya sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan masalah ijtihâdiyyah karena tidak ada nash qot`i yang memerintahkan untuk mendirikan Negara dengan bentuk dan sistem tertentu. Teks-teks wahyu tidak pernah berbicara secara mendetail dan terperinci menyangkut relasi agama dan negara. Sebaliknya, teks wahyu banyak mengungkap relasi agama dan negara secara global dan universal. Menurut KH Afifuddin Muhajir dalam buku Fiqh Tata Negara dijelaskan bahwa menyangkut persoalan negara, teks wahyu baik dalam Alquran maupun Hadist memberikan pesan moral tentang pentingnya penegakan keadilan, asas persamaan di muka hukum, demokrasi, penegakan HAM dan kebebasan.

Adapun landasan dan penjelasan terkait pesan moral Al-Quran dan Hadits mengenai persoalan negara adalah sebagai berikut:

### Kesetaraan (الْمَسَاوَةُ)

Dalam sistem pemerintahan Islam terdapat prinsip kesejajaran, egaliter, dan kesetaraan. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Manusia seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan semuanya merupakan anak Adam. Allah berfirman,

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Qs. An-Nisa` : 1).<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Sayyid Abdur Rahman, *BughiyatulMustashidin*, (Surabaya, Al-Hidayah, 1998), 315.

<sup>7</sup>Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 31.

<sup>8</sup>Al-Qur`ân, QS. An-Nisa` [4] : 1.



Berkenaan dengan kesetaraan Nabi pernah bersabda,

وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ

“Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam dan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah.”

وَالنَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمَشِطِّ

“Manusia sama rata seperti gigi sisir.”

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Pemerintah harus memiliki sikap amanah, perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musâwah ini sebagai konsekuensi dari realisasi prinsip al-shura dan al-‘adâlah.<sup>9</sup>

### **Mushawarah (الشُّورَى)**

Kata mushawarah memiliki kata dasar shawara. Kata ini memiliki arti berunding, merembukan sesuatu, dan lain sebagainya. Kata musyawarah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu suatu pembahasan bersama yang memiliki maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Dalam berbangsa dan bernegara, musyawarah merupakan salah satu metode yang ampuh dan moderat dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Dalam Al-Qur`ân Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan urusannya.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Bermushawaralah kalian dalam suatu persoalan. (QS. Ali Imron:159).<sup>10</sup>

Perintah bermushawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada Rasulullah Saw., baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama yang sedang mendapatkan amanah menjadi pemimpin.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan musyawarah, nabi pernah bersabda,

عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد

DiriwayatkandariAnas bin Malik bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Tidakrugi orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak menjadi fakir orang yang hidup ekonomis. (HR. Bukhari)

### **Keadilan (الْعَدَالَةُ)**

Keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Perintah untuk melakukan keadilan dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Qur`ân. Keadilan harus diterapkan dalam segala lini pemerintahan, dalam menegakkan hukum, memperlakukan rakyat, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan

<sup>9</sup> Tholchah Hasan, *Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh*, dalam Jurnal *Khazanah*, Vo 1, No 4, (Malang, UNISMA, 1999), 26.

<sup>10</sup> Al-Qur`ân, Ali Imron, [3] : 159.

<sup>11</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 52.



secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam Al-Qur`ân, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.<sup>12</sup>

Rasulullah menjadikan perilaku adil sebagai ibadah yang paling agung. Dalam sebagian atsar dinyatakan:

يَوْمَ مِنْ أَتْيَامٍ إِيمَانٍ غَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

Sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah enam puluh tahun.

Dalam penerapannya, keadilan dilakukan untuk semua masyarakat tanpa memandang status dan jabatan sosial. Semua orang berhak mendapatkan penghargaan apabila melakukan kebaikan dan berhak mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan. Orang yang patut dibela harus dibela dan orang yang tidak layak dibela janganlah dibela. Dalam hal kepemimpinan, maka sudah seharusnya pemimpin memiliki sikap adil, integritas yang tinggi dan kapabilitas yang memadai.

### Kebebasan (الْحُرِّيَّةُ)

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil (khalifah) dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat Islam. Seperti dinyatakan dalam Al-Qur`ân,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. (QS. An-Nur:55).<sup>13</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan khalifah adalah anugerah kolektif dari Allah, dimana kedudukan seorang individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya.<sup>14</sup> Maka tepat jika kebebasan berpolitik, menurut Ali Abdul Wahid Wafi adalah bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan

<sup>12</sup> Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, Gramedia. 1999), 31.

<sup>13</sup> Al-Qur`ân, An-Nur, [24] : 55.

<sup>14</sup> Abul A`la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung, Pustaka, 1985), 67-68.





sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan.<sup>15</sup>Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah.

### **Pengawasan Rakyat (رَقَابَةُ الْأُمَّةِ)**

Kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut dengan siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan. Tatkala Umar berpidato:

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ رَأَى فِي إِعْوَجَاجٍ فَلْيَقُومْ

"Wahai manusia, barang siapa melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaklah luruskanlah".

Kemudian ada seorang A'raby menimpali, Demi Allah, wahai Amir al-Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini". menanggapi orang ini, Umar berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُثَقِّمُ إِعْوَجَاجَ عُمَرَ بِسَيْفِهِ إِذَا أَعْوَجَ

"Adapun segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini, orang yang mau meluruskan kesalahan/kebengkokan Umar dengan pedangnya".

Selama pemerintah masih berada dalam batas-batas yang tidak keluar dari aturan pemerintahan, rakyat dituntut untuk patuh terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah, ketika pemerintahnya dianggap absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungannya dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Tetapi ketika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN**

Setelah melalui pembahasan, disimpulkan bahwa diantara prinsip-prinsip sistem tata negara perspektif Al-Quran dan Hadits adalah keadilan, kesetaraan, musyawarah bersama, kebebasan dan pengawasan rakyat. Adapun pendirian negara Islam termasuk dalam ranah ijtihadiyyah karena tidak ada aturan baku dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait dengan bentuk dan sistem pemerintahan tertentu. Adapun pemikiran moderasi beragama Gus Dur dan KH Afifuddin Muhajir tentang sistem ketatanegaraan islam diantaranya adalah agama harus menjadi landasan moral dan etika dalam bernegara, sedangkan negara harus menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat. Bagi keduanya yang paling penting adalah memperjuangkan nilai-nilai islam dan mewujudkan maqosid syariah pendirian negara bukan formalisme islam secara institusional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Syafi'i, Anwar, 1995, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina).

<sup>15</sup>Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama(Semarang, Toha Putra Group, 2000), 62.

<sup>16</sup>Ahmad Muzakki, *Etika Politik Rakyat Dan Pemerintah Perspektif Fiqh*, Jurnal Lisan al-Hal, Vol 12 No 1: JUNI, (Situbondo, Ibrahimy, 2018), 139.



- Zulyadain, 2015, Relasi Antara Islam, Negara, Pluralisme, Dan Pribumisasi Dalam Kaca Mata Gus Gur, Tasamuh, Jurnal Studi Islam, Volume 7, Nomor 1, April.
- Syaiful, Arif, 2020, Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1.
- Muhajir, Afifuddin, 2017, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, (Yogyakarta, IRCiSoD).
- Abdur Rahman, Sayyid, 1998, BughiyatulMustarshidin, (Surabaya, Al-Hidayah).
- Tholchah Hasan, 1999, Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh, dalam Jurnal Khazanah, Vo I, No 4, ( Malang, UNISMA).
- Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). 1999, Agama, Demokrasi dan Keadilan, (Jakarta, Gramedia).
- Abul A`la Maududi, 1985, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam), terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung, Pustaka).
- Wafi, Ali Abdul Wahid, 2000, Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm), terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama(Semarang, Toha Putra Group,).
- Muzakki, Ahmad 2018, Etika Politik Rakyat Dan Pemerintah Perspektif Fiqh, JurnalLisan al-Hal, Vol 12 No 1: JUNI, (Situbondo, Ibrahimy).

